

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Nomor : 012 / KD / FK / VII / 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT *ASSESSMENT*
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TARUMANAGARA :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan kurikulum menjadi berbasis kompetensi, maka perlu diadakan berbagai persiapan dalam mewujudkannya;
- b. bahwa dalam rangka persiapan tersebut salah satunya melalui pembentukan Struktur Organisasi Unit *Assessment* Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang Pembentukan Struktur Organisasi Unit *Assessment* Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara.
- Mengingat : 1 UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 2 Permendikbud No. 30 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi;
- 3 Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 88/2013 tentang Exit Exam.
- Memperhatikan : - Hasil Rapat Senat Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara;
- Hasil Rapat Evaluasi Unit
- Menetapkan : Pembentukan Unit *Assessment* Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara dan Pengangkatan Anggota Unit *Assessment*
- Pertama : Mengangkat anggota Unit *Assessment* Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara dengan anggota sebagai berikut :
- Ketua : dr. Enny Irawaty, MPd. Ked
- Anggota : dr. Ernawati, MS., Sp.DLP, FISPH, FISCM
dr. Novendy, M.KK, FISPH, FISCM
dr. Shirly Gunawan, Sp.FK
dr. Evi, M. Cardio, Sp.KJ
dr. Djung Lilya Wati, Sp.N
dr. Sari Mariyati Dewi, M.Biomed.
dr. Ria Buana, M. Biomed.

- Kedua : Tugas Unit *Assessment* adalah sebagai berikut :
1. Mereview soal ujian Blok (berkoordinasi dengan Koordinator / Sekretaris Blok) disesuaikan dengan blue print;
 2. Memberi umpan balik kepada dosen pembuat soal melalui koordinator dan sekretaris blok terhadap soal yang sudah di *review*;
 3. Melakukan pelatihan dan penyegaran penyusunan soal yang sesuai standar UKMPPD;
 4. Merancang dan melaksanakan ujian komprehensif bagi calon peserta UKMPPD (CBT dan OSCE);
 5. Secara rutin mengirim soal ke UKMPPD;
 6. Menyelenggarakan pelaksanaan ujian OSCE lokal;
 7. Memfasilitasi pelatihan dosen sebagai penguji OSCE;
 8. Menyelenggarakan pelaksanaan OSCE Nasional (UKMPPD-OSCE);
 9. Mereview soal & daftar tilik ujian OSCE;
 10. Mengajukan usulan kebutuhan sarana dan prasarana OSCE kepada Pimpinan Fakultas;
 11. Mengatur pemakaian dan pemeliharaan alat-alat Keterampilan Klinis Dasar; Berkoordinasi dengan Kaprodi PSPD dan MEU untuk memonitor dan
 12. mengevaluasi proses penilaian dalam lingkungan pembelajaran klinik Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dekan segera setelah
 13. setiap kegiatan selesai, secara berkala setiap satu semester, dan pada akhir masa tugas.
- Ketiga : Masa tugas Unit *Assessment* adalah terhitung sejak 5 Juli 2021 s.d 30 Juni 2023.
- Keempat : Evaluasi pelaksanaan tugas akan dilakukan tiap 3 bulan
- Kelima : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan dibebankan Kepada anggaran Fakultas Kedokteran
- Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 2021

Pt. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN



Noer Saetan Tadjudin

Tembusan :

1. BP Yayasan Tarumanagara
2. Rektor Universitas Tarumanagara
3. Yang bersangkutan
4. Bagian Keuangan FK Untar